



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN KELAS II**

Jalan Sriwijaya No. 1 Tanjungpandan – Belitung 33414
Telp / Faks : (0719) 21060, Email : pntanjungpandan@yahoo.co.id
Website : pn-tanjungpandan.go.id

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 342 /SEK.PN.W7-U3/PL1.2.3/III/2026

Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkal Pinang akan melaksanakan penjualan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa 1 (satu) paket Penjualan Sisa Bongkaran Gedung dan Bangunan dengan jenis penawaran melalui Internet (*Closed Bidding*) pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 9 April 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 10.00 Waktu Server Sesuai WIB
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Pangkalpinang Jl. Ahmad Yani No 08 Pangkalpinang
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Barang yang dilelang menjadi 1 (satu) paket dengan rincian sebagai berikut :

No	Daftar Barang	No Register	Nilai Limit	Uang Jaminan	Lokasi	Keterangan
1	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	4010202004 NUP 4	199.000	19.900	Pengadilan Negeri Tanjungpandan	Sisa Bongkaran pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan

Syarat – Syarat Lelang :

1. Peserta lelang memiliki akun pada website <https://www.lelang.go.id> Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut;
2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor virtual account (VA) yang diperoleh dari akun, dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
3. Penawaran lelang dilakukan melalui internet (*Closed bidding*);
4. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara;

5. Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang akan dikembalikan seluruhnya dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
6. Objek lelang yang dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat objek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang;
7. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang ;
8. Peserta lelang dapat melihat objek lelang setiap hari kerja dan jam kerja sejak pengumuman terbit hingga 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
9. Pemenang lelang/Pembeli harus melakukan pembongkaran bangunan 1 hari setelah pelunasan dan diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk membongkar seluruh bangunan. Apabila dalam kurun waktu tersebut pemenang lelang/pembeli tidak membongkar seluruh bangunan maka penjual tidak bertanggungjawab atas bangunan yang belum dibongkar tersebut;
10. Segala biaya yang timbul akibat pembongkaran bangunan menjadi tanggung jawab pemenang lelang/pembeli;
11. Informasi lebih lanjut terkait objek lelang dapat menghubungi Pengadilan Negeri Tanjungpandan Telp. 0719-21060 dan KPKNL Pangkalpinang Telp. 0717-435333.

Tanjungpandan, 2 Maret 2026
Kasub Umum & Keuangan,
Selaku Penjual



ALVIN PARMANA KELANA PUTRA
NIP. 498806022011011010